

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkenaan dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dalam artian, Indonesia yakni negara yang menerapkan *rechtsstaat* (negara hukum).¹ Bukan tanpa tujuan, hal ini dikarenakan esensi dari hukum ialah sebagai pengontrol stabilitas dan menjamin kepastian hidup bermasyarakat. Demi mewujudkan tujuan tersebut lahirlah hukum pidana menjadi bagian dari semua aturan yang diberlakukan di Indonesia, guna mengklasifikasikan perbuatan seperti apa yang dilarang dan diancamkan sanksi, kemudian keadaan-keadaan yang dapat dikenakan sanksi, hingga dengan cara seperti apa sanksi itu dapat diterapkan.²

Mengingat survei yang dilaksanakan oleh *World Population Review* tahun 2021, Indonesia tercatat menjadi negara dengan banyaknya umat Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah pemeluk mencapai 231 juta orang, melebihi Pakistan dan negara-negara lain.³ Meskipun demikian, besarnya populasi Muslim tersebut tidak serta merta membuat Indonesia menerapkan syari'at Islam sebagai hukum positif. Penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini terbatas pada ranah Pengadilan Agama yang hanya menangani perkara perdata, seperti masalah perkawinan, warisan, wakaf, dan hibah. Sementara itu, dalam ranah pidana, hukum pidana Islam atau *jinayah* masih menjadi aspirasi yang belum sepenuhnya terwujud pada tingkat nasional. Meskipun ada beberapa wilayah seperti Aceh yang telah menerapkan *Qanun Jinayah*, di tingkat nasional, penerapan hukum pidana Islam ini masih menjadi wacana yang terus diupayakan. Proses sosialisasi dan internalisasi hukum pidana Islam ini dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang berharap agar hukum tersebut suatu saat dapat diterapkan lebih luas di Indonesia, dengan tetap

¹ Utami Argawati, 'Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2021.

² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)., hlm. 1.

³ 'Muslim Population by Country 2023', *World Population Review*, 2023.

mempertimbangkan pluralitas dan dasar negara yang mengakomodasi keragaman keyakinan di dalamnya.⁴

Kemudian dari berbagai Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat satu aspek yang menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu sudut pandang hukum pidana Islam (*jinayah*) terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Fenomena ini tergambarkan secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG. Perkara ini bermula pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Suwignyo—yang dalam perkara ini berstatus sebagai terdakwa—menghadiri persidangan bukan sebagai terdakwa utama, melainkan sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) atas permintaan penasihat hukum dari Deni Yonatan Fernando Irawan. Sebelum memberikan kesaksian, Suwignyo diambil sumpahnya oleh majelis hakim dan diberikan peringatan tegas bahwa ia diwajibkan untuk menyampaikan keterangan secara jujur, lugas, dan tidak menyimpang dari fakta, serta bahwa konsekuensi hukum yang menanti bagi siapa pun yang terbukti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah adalah sanksi pidana. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan memberikan kesaksian palsu bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan kejujuran yang dilandaskan pada syariat. Kesaksian palsu dalam *jinayah* dianggap sebagai dosa besar yang merusak integritas peradilan dan dapat membawa kemudaratatan serius bagi keadilan masyarakat secara luas, sehingga pelakunya layak dikenai hukuman sesuai dengan prinsip *ta'zir*—yakni hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Maka dari itu, analisis mendalam terhadap kasus ini penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam serta bagaimana sinkronisasi antara norma hukum positif dan norma keagamaan dapat diperkuat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Ketika persidangan, Suwignyo menyatakan dengan yakin bahwa pada Senin, 5 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, ia mengetahui peristiwa kematian Adi Wibowo dan Suprihatin. Pada pukul 17.00 WIB, Suwignyo pergi ke rumah Adi Wibowo, masuk ke kamar, dan melihat jasad Adi Wibowo sudah

⁴ Putri Nurashiah, 'Sanksi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)., hlm. 3.

membusuk dengan bekas darah. Ia juga mengaku bertemu dengan Pak Samsuri dan mencari Suprihatin, tetapi tidak menemukannya, lalu datang anggota polisi dari Polsek Campurdarat. Suwignyo juga menyatakan bahwa Deni Yonatan pernah datang ke balai desa untuk mengurus surat-surat bepergian dan tercatat di buku register desa untuk pergi ke Sumatera.

Namun, setelah dikonfrontir dengan saksi Heru Sumarsono, terungkap bahwa identitas Deni Yonatan Fernando Irawan dalam buku register bepergian ditulis oleh Heru atas perintah Suwignyo, tanpa pernah bertemu dengan Deni. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian dalam penulisan nomor urut dan tanggal di buku register, yang menunjukkan bahwa data tersebut telah dimanipulasi sekaligus pada kenyataannya Suwignyo bin Ngairan sama sekali tidak pernah bertemu Deni Yonatan Fernando Irawan apalagi melihat jasad Adi Wibowo sebagai orang yang dibunuh oleh Deni Yonatan Fernando Irawan. Berdasarkan kronologi tersebut, terbukti bahwa Suwignyo, dalam keadaan diwajibkan memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik secara lisan maupun tulisan.⁵

Perbuatan Suwigyo diatur secara tertulis dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP lama, yakni:

”Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Hal ini menarik untuk diteliti lantaran dalam kenyataannya sumpah tidak menjamin para saksi untuk memberikan keterangan yang benar, bahwasanya saat proses beracara kerap ditemui perbedaan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga hal tersebut sangat memengaruhi putusan majelis hakim. Dalam hal ini, pelaku melakukan kepalsuan atas dasar kesengajaan dan telah diketahui oleh pelaku sendiri, sehingga perlu diketahui

⁵ Putusan Direktori, Agung Mahkamah, and Indonesia Republik, *Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 328/Pid.B/2020/PN. Tlg*, 2020., hlm 2-4.

jenis kesengajaan seperti apa yang ada dalam tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah. Perbuatan merugikan ini tentu berdampak kepada tersangka, terdakwa maupun pihak lawan. Sehingga memberi keterangan palsu diatas sumpah merupakan perbuatan keji lagi hina sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 30

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menjauhi perkataan-perkataan dusta yang mengandung kemusyrikan terhadap Allah dalam artian ialah dilarang memberi keterangan palsu diatas sumpah. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُتَيْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Abu Bakr dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa besar atau beliau ditanya tentang dosa besar, lalu beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada kedua orang tua." Lalu beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar?" beliau bersabda: "Perkataan dusta atau beliau bersabda: "Kesaksian palsu." Syu'bah mengatakan; "Dan saya menyangka bahwa beliau mengatakan; "Kesaksian palsu." (HR. Bukhari : 5520)⁷

⁶ Iwan Setiawan, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021).

⁷ 'Hadist Bukhari No 5520', *Ilmu Islam Portal Belajar Agama Islam*.

Macam-macam keterangan palsu diatas sumpah menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin sendiri ialah: *Pertama*, orang yang menerangkan keterangan palsu dalam persaksiannya namun pelaku sadar bahwa itu bertentangan dengan faktanya; *Kedua*, orang yang menerangkan keterangan palsu dalam persaksiannya namun pelaku sendiri tidak tau apakah itu sesuai dengan faktanya; *Ketiga*, orang yang menerangkan keterangan palsu dalam keadaan ia tau faktanya namun ia bersaksi atas apa yang tidak terjadi (tidak sesuai atau dilebih-lebihkan).⁸

Melihat dalil-dalil diatas semakin jelas bahwa sanksi yang dikenakan atas tindak pidana dalam pemberian keterangan palsu diatas sumpah besar pertanggungjawabannya baik dari segi hukum positif maupun syari'at Islam. Mereka merasa apa yang mereka lakukan memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri atau bagi saudaranya. Sebaliknya, perbuatan itu adalah perbuatan dzalim bagi diri sendiri hingga orang lain lantaran ada hak orang lain yang harus dijalankan. Mengingat ukuran sanksi bagi tindak pidana tersebut jumlahnya belum ditetapkan oleh *Syara'*,⁹ menjadikan latar belakang penulis untuk meneliti skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG Tentang Tindak Pidana Keterangan Palsu Diatas Sumpah".

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk mencari sanksi tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah dalam perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG?

⁸ Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, 'Persaksian Palsu, Termasuk Dosa Besar Paling Besar', *Almanhaj*, 2023.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)., hlm. 8.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat untuk mencapai beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG;
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini disusun agar dapat memberikan manfaat bagi beberapa aspek diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan dan literatur keilmuan dalam ranah hukum pidana Islam (*jinayah*), khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap kasus-kasus perbuatan memberikan keterangan palsu yang dilakukan di bawah sumpah. Kajian ini tidak hanya berperan sebagai sumbangan ilmiah dalam memperdalam pemahaman teoretis, tetapi juga sebagai sarana perbandingan antara perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional yang berlaku di Indonesia dalam memandang serta menanggapi jenis tindak pidana tersebut. Melalui pendekatan komparatif ini, penelitian bertujuan mengungkap perbedaan mendasar maupun titik temu antara dua sistem hukum tersebut—baik dari sisi landasan normatif, sanksi yang diberlakukan, hingga nilai keadilan yang diusung. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing sistem hukum, serta menilai tingkat relevansi penerapannya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia yang majemuk dan berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif. Pemahaman ini sangat penting agar praktik hukum di Indonesia tidak hanya berpijak pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas dan keadilan sosial yang menjadi roh dalam hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini penulis harap dapat menambah wawasan praktis bagi hakim, jaksa, pengacara, dan praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan keterangan palsu di atas sumpah. Dengan memahami perspektif hukum pidana Islam, para praktisi hukum dapat lebih bijak dalam mengaplikasikan norma-norma hukum yang relevan dalam menangani kasus serupa. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya aparat desa, untuk lebih memahami dampak hukum dari memberikan keterangan palsu, terutama di bawah sumpah. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kejujuran dalam memberikan kesaksian di ranah hukum.

3. Manfaat Akademis

Diharapkan bisa meningkatkan wawasan hukum berkaitan dengan tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan pada penelitian dikemudian hari yaitu mengenai tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah perspektif hukum pidana islam.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada skripsi merupakan alur pemikiran yang menjelaskan hubungan antara konsep serta teori yang dipakai pada penelitian. Kerangka berpikir menjelaskan bagaimana suatu masalah atau fenomena ditinjau, dianalisis, dan dipahami melalui landasan teori yang ada, sehingga dapat mengarahkan penelitian menuju kesimpulan yang logis dan sistematis.

Tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah adalah tindakan di mana seseorang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar setelah bersumpah di depan otoritas hukum, baik secara lisan maupun tulisan, yang mana keterangan tersebut dapat mempengaruhi proses hukum dan keputusan pengadilan. Kesaksian palsu ini dilakukan dengan sadar bahwa informasi yang diberikan bertentangan dengan kebenaran, dan diberikan dalam situasi di mana kebenaran merupakan kewajiban hukum, seperti dalam persidangan atau pengambilan sumpah di bawah undang-undang. Contohnya adalah kasus

pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG dimana Suwignyo bin Ngairan terbukti memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam persidangan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG ini dilakukan untuk memahami konteks hukum pidana positif yang digunakan dalam pengambilan keputusan di pengadilan. Selanjutnya, dilakukan kajian terhadap ketentuan hukum pidana positif, khususnya Pasal 242 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana keterangan palsu. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana positif mengatur dan memberikan sanksi atas tindak pidana ini, termasuk proses pembuktian, dasar hukum yang digunakan, serta tujuan pembedaannya.

Hukum pidana Islam mengenal tindak pidana dengan istilah *jarimah*, yaitu larangan-larangann yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk mengatur pelanggaran yang dilarang menurut hukum Islam. Tindak pidana dalam hukum Islam dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan hukuman yang dikenakan, yakni: pertama, jarimah *hudūd* (tindak pidana yang sudah memiliki ketentuan hukum tetap mengenai jenis dan besaran hukuman yang ditentukan oleh Tuhan, sehingga menjadi hak Tuhan untuk menetapkan); kedua, jarimah *qisās-diyat* (tindak pidana yang memiliki ketentuan hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak ada batasan yang pasti antara minimal atau maksimal, dan hak untuk menetapkan hukuman tersebut berada pada korban, yang memungkinkan untuk memaafkan pelaku); dan ketiga, jarimah *ta'zīr* (tindak pidana yang tidak memiliki batasan hukum yang jelas, yaitu yang tidak termasuk dalam kategori *hudūd* atau *qisās-diyat*, di mana hukuman diberikan untuk tujuan pendidikan atau *at-ta'dib*. Penghukuman jenis ini menjadi kewenangan penguasa untuk menetapkan jenis dan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan)¹⁰

¹⁰ Ahmad Hanafi., hlm. 7-8.

Keterangan palsu di atas sumpah termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yaitu kejahatan yang sanksinya tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam hal ini, sanksi dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan situasi, sifat pelanggaran, dan dampak yang ditimbulkan. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas dalam sistem hukum Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dikaitkan secara langsung dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan memberikan dasar bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis tujuan serta fungsi dari hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori gabungan dimana teori ini artinya adalah hukuman harus mencakup unsur pembalasan (*retributif*) atas kejahatan yang telah dilakukan, sekaligus memiliki tujuan pencegahan dan perbaikan (*preventif* dan *rehabilitatif*) untuk pelaku dan masyarakat.

Hukuman bukan hanya sebagai balasan untuk perbuatan kriminal yang sudah terjadi (*absolut*), tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku di masa depan (*relatif*). Teori ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan untuk korban, pembalasan yang proporsional, dan pencegahan di masa depan, baik bagi pelaku maupun masyarakat.¹¹

Keterangan palsu di atas sumpah dalam konteks *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) berkaitan dengan beberapa tujuan utama yang dijaga oleh hukum Islam yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama dan keyakinan), *hifdz an-nafs* (melihara jiwa atau nyawa manusia), *hifdz al-aqli* (memelihara akal atau kebebasan berpikir), *hifdz al-mal* (memelihara harta dan kepemilikannya), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).¹²

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi* (Yogyakarta: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014)., hlm.39-42.

¹² M.A Dr. H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Rafah Press & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang, 2020)., hlm 67.

Namun, yang lebih utama adalah *hifdz ad-din* (memelihara agama) dan *hifdz al-aqli* (memelihara akal). Yaitu karena tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah melibatkan kebohongan dalam situasi di mana kejujuran adalah kewajiban yang suci sehingga hal tersebut merusak akal sehat dan nalar yang seharusnya digunakan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Memberikan keterangan yang salah di bawah sumpah menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan. Perlindungan terhadap agama dalam *maqashid syari'ah* berarti menjaga pelaksanaan ajaran agama secara benar dan mencegah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama, seperti memberikan kesaksian palsu.



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini tujuannya untuk mendukung pembahasan serta mengupayakan agar tidak terjadi plagiasi yang tinggi. Peneliti melakukan penelusuran lebih jauh dan adanya penemuan hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan pembahasan pada penelitian ini, diantaranya adalah:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan
Aldi Indra Tambuwun	Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. ¹³	Jurnal tersebut menganalisis sanksi hukum yang diberikan kepada saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah berdasarkan Pasal 242 KUHP. Jurnal tersebut mengkaji aturan dan penerapan hukum pidana nasional Indonesia terkait tindak pidana sumpah palsu tanpa menyentuh kasus spesifik. Fokus utamanya adalah hukum positif Indonesia dan bagaimana Pasal 242 KUHP dijalankan dalam praktik untuk memberikan sanksi terhadap saksi yang melakukan sumpah palsu. Sedangkan pada skripsi ini akan menganalisis kasus konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung terkait tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah. Selain itu,

¹³ Aldi Indra Tambuwun, 'Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Dan Keterangan Palsu', *Lex Privatum*, IV No.6 (2016)., h 41.

		penelitian ini meninjau kasus tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, membandingkan keputusan pengadilan dengan prinsip-prinsip dalam syari'ah.
Alya Nabila, Ferryal Basbeth dan Firman Arifandi	Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. ¹⁴	Jurnal ini mengkaji secara umum kedudukan dan dampak dari memberikan saksi palsu dalam tahapan ilmu forensik serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ini. Tidak terikat pada kasus atau putusan pengadilan tertentu, jurnal ini membahas prinsip dan konsep hukum Islam terkait kesaksian palsu dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan pada skripsi ini secara spesifik menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN. TLG, di mana kasus itu terkait dengan tindak pidana kesaksian palsu diatas sumpah. Skripsi ini berfokus pada bagaimana Hukum Pidana Islam diterapkan dalam putusan tersebut sekaligus meneliti apakah putusan

¹⁴ Alya Nabila, Ferryal Basbeth, and Firman Arifandi, 'Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam', *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2 No.11 (2023)., h 2438.

		Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut sejalan dengan Hukum Pidana Islam, dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam kasus nyata di pengadilan.
Dian Ade Sadewa	Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kasus <i>Obstraction Of Justice</i> (Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). ¹⁵	Penelitian ini secara mendalam memfokuskan kajiannya pada perspektif hukum pidana Islam terhadap individu yang berperan sebagai saksi namun memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam proses peradilan kasus korupsi. Dalam kerangka pemikiran hukum pidana Islam, tindakan memberikan kesaksian palsu—atau dalam istilah fiqh dikenal sebagai <i>syahadah az-zūr</i> —dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak hanya merusak integritas sistem peradilan, tetapi juga mengancam nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum pidana Islam merumuskan bentuk tanggung jawab pidana bagi saksi palsu, termasuk konsekuensi hukum, sanksi yang relevan, serta

¹⁵ Dian Ade Sadewa, 'Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kasus *Obstraction of Justice*' (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2019)., h 85-86.

		landasan normatif yang digunakan oleh para ulama dalam menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan tersebut. Fokus ini menjadi penting mengingat peran saksi sangat menentukan arah dan hasil dari suatu proses pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang umumnya bersifat kompleks dan membutuhkan pembuktian yang kuat. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan nilai moral dan spiritual dalam sistem peradilan agar tidak hanya bertumpu pada aspek formil hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai transendental yang mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan religius bagi para pelaku dalam sistem hukum. Fokus penelitian ini adalah pada kasus <i>obstruction of justice</i>, di mana saksi berperan dalam menghalangi proses hukum dengan memberikan kesaksian palsu. Penelitian ini turut mengupas secara komprehensif pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan memberikan keterangan palsu oleh saksi, serta mengaitkannya dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang tercantum dalam
--	--	--

		Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyampaikan kesaksian palsu merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dosa besar, karena merusak nilai-nilai keadilan dan dapat menyesatkan proses hukum, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik seperti korupsi. Tindakan ini tidak hanya menciderai kebenaran, tetapi juga berpotensi menghalangi tegaknya keadilan dan melindungi pelaku kejahatan yang seharusnya dihukum. Sementara itu, dalam konteks hukum nasional Indonesia, perbuatan memberikan keterangan palsu telah diatur secara tegas sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana, terutama bila dilakukan dalam perkara korupsi yang memerlukan pembuktian yang sangat ketat. Penelitian ini secara kritis membandingkan pendekatan normatif antara kedua sistem hukum tersebut, dan menekankan pentingnya sinkronisasi nilai-nilai etik dan moral Islam dengan instrumen hukum nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum dan
--	--	--

		mencegah penyalahgunaan proses peradilan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ruang lingkup penelitian ini luas karena mencakup dua aspek, yakni hukum Islam dan undang-undang nasional yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, pada skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik. Penelitian ini berpusat pada satu kasus keterangan palsu di atas sumpah dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, di mana pendekatannya menggunakan hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak membahas tindak pidana khusus seperti korupsi, melainkan fokus pada bagaimana hukum Islam memandang keterangan palsu yang terjadi dalam proses peradilan umum. Ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan penelitian terdahulu, karena hanya menganalisis satu kasus konkret di peradilan umum dengan tinjauan dari perspektif syari'ah.
--	--	---

Farhan Muhammad	Sumpah Palsu dalam Perspektif Hadits. ¹⁶	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan sumpah palsu berdasarkan ajaran hadits saja. Fokus utama penelitian ini adalah aspek religius dan moral dari tindakan sumpah palsu, yang dijelaskan melalui hadits-hadits Nabi Muhammad. Penelitian ini menggali bagaimana sumpah palsu dipahami dalam Islam, berdasarkan teks-teks hadits yang memuat larangan dan sanksi moral bagi pelaku sumpah palsu. Pendekatannya bersifat <i>normatif-teologis</i>, menitikberatkan pada pandangan agama terkait tindakan tersebut. Penelitian ini tidak membahas kasus-kasus nyata atau peradilan, tetapi lebih pada pemahaman teoretis mengenai sumpah palsu dalam perspektif ajaran Islam. Sementara itu, skripsi-skripsi ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan fokus pada kasus nyata. Skripsi ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tulungagung terkait tindak pidana keterangan palsu diatas sumpah. Pendekatan
--------------------	---	---

¹⁶ Farhan Muhammad, 'Sumpah Palsu Dalam Perspektif Hadis' (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)., h 103-104.

		yang digunakan adalah hukum pidana Islam, di mana penulis meninjau apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Skripsi ini memadukan kajian teoretis hukum Islam dengan penerapannya dalam sistem peradilan modern di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menyoroti aspek yuridis praktis, dengan mengaitkan ajaran hukum Islam dengan kasus peradilan nyata.
Natasya Vi Veronica, Baharudin, Indah Satria	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor: 66/PID.B/2023/PN Kla).¹⁷	Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan hukum pidana nasional Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diterapkan dalam kasus tersebut, dengan menyoroti sanksi yang dikenakan terhadap pelaku keterangan palsu. Objek utama penelitian ini adalah

¹⁷ Natasya Vi Veronica, Baharudin, and Indah Satria, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor:66/Pid.B/2023/PN Kla)', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3 No.1 (2024)., h 306.

		Putusan Pengadilan Nomor 66/PID.B/2023/PN Kla, yang dianalisis dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan hukum nasional. Penelitian ini menekankan pada penerapan hukum positif dalam sistem peradilan Indonesia, dengan ruang lingkup terbatas pada analisis kasus yang terjadi dalam konteks hukum pidana nasional. Sebaliknya, skripsi ini berfokus pada analisis hukum pidana Islam dalam menilai kasus keterangan palsu di atas sumpah yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) untuk mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Ruang lingkup skripsi ini lebih luas dari sekadar analisis yuridis berdasarkan hukum positif, karena juga membahas aspek keadilan menurut syariah. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara hukum Islam
--	--	--

		dan putusan peradilan Indonesia dalam kasus yang bersangkutan.
Suaidi	Telaah Keterangan Saksi Palsu (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam). ¹⁸	Jurnal tersebut membahas secara umum keterangan saksi palsu dengan pendekatan perbandingan antara hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) dan hukum Islam. Fokus jurnal ini adalah untuk membandingkan bagaimana hukum positif dan hukum Islam memperlakukan tindak pidana keterangan palsu. Sedangkan pada skripsi berfokus secara spesifik pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG yang terkait dengan kasus keterangan palsu di bawah sumpah, dan meninjaunya hanya dari perspektif Hukum Pidana Islam. Bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam, memberikan penilaian terhadap implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia.

¹⁸ Suaidi, 'Telaah Keterangan Saksi Palsu (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam)', *Journal Od Innovation Research and Knowledge*, 2 No.4 (2022)., h 2084.

Dengan memperhatikan uraian dari berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis terhadap satu putusan konkret, yakni Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 328/PID.B/2020/PN.TLG, dengan pendekatan hukum pidana Islam, khususnya dalam perspektif *jarimah ta'zīr*.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari segi objek kajian, fokus analisis, serta kontribusi akademik yang diberikan. Penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan memberikan tinjauan baru yang belum dibahas secara spesifik dalam studi-studi terdahulu. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bersifat orisinal, tidak mengandung unsur plagiarisme, dan dapat menjadi referensi ilmiah baru dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam terhadap kasus keterangan palsu di atas sumpah.

